

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN BAGI  
HASIL TANAH PERTANIAN  
BERDASARKAN HUKUM ADAT DAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960  
DI DESA PALELON, KECAMATAN  
MODOINDING, KABUPATEN MINAHASA  
SELATAN<sup>1</sup>**

Oleh :  
**Saviour Kirani Pinasang<sup>2</sup>**  
**Firdja Baftim<sup>3</sup>**  
**Harly Stanly Muaja<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang diterapkan menurut hukum adat di Desa Palelon dan Untuk mengevaluasi pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Palelon dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang nomor 2 tahun 1960. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Sistem perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Palelon yang dikenal dengan istilah "tumoyo" merupakan praktik hukum adat yang telah berlangsung turun-temurun. Perjanjian dilakukan secara lisan, tanpa saksi atau dokumen tertulis, dan didasarkan pada asas kepercayaan, gotong royong, serta hubungan sosial yang erat antar pihak. 2. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Palelon pada dasarnya merupakan bentuk perpaduan antara hukum adat dan prinsip hukum perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Meskipun tidak tertulis, perjanjian tersebut telah memenuhi unsur sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal.

Kata Kunci : *perjanjian bagi hasil, tanah pertanian, Desa Palelon*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan sebagian besar penduduknya yang bekerja pada bidang pertanian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut bahwa jumlah penduduk yang bekerja per Agustus 2020

sebanyak 128,45 juta orang.<sup>5</sup> Dari angka tersebut, terbanyak bekerja di sektor pertanian dengan 38,23 juta orang tenaga kerja atau sekitar 29,76%.<sup>6</sup> Pertanian merupakan sektor utama dalam perekonomian masyarakat pedesaan di Indonesia. Banyak penduduk desa yang menggantungkan hidupnya dari kegiatan bercocok tanam. Namun, tidak semua petani memiliki lahan sendiri untuk digarap, sehingga timbul kebutuhan untuk mengadakan perjanjian kerja sama, salah satunya dalam bentuk perjanjian bagi hasil.

Sistem bagi hasil tanah pertanian telah menjadi praktik umum yang berlangsung turun-temurun, khususnya di daerah-daerah yang masih kuat mempertahankan adat istiadatnya. Dalam pelaksanaannya, perjanjian bagi hasil sering kali dilakukan secara lisan berdasarkan hukum adat dan hanya mengandalkan asas kepercayaan antar pihak. Hal ini terjadi karena masih rendahnya akses terhadap informasi hukum, serta adanya keyakinan bahwa penyelesaian masalah dapat diselesaikan melalui pendekatan kekeluargaan. Akan tetapi, praktik ini berpotensi menimbulkan permasalahan hukum, terutama ketika salah satu pihak merasa dirugikan dan tidak ada bukti tertulis yang dapat dijadikan dasar penyelesaian sengketa.

Di sisi lain, pemerintah telah mengatur perjanjian bagi hasil secara formal melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, yang mengharuskan adanya perjanjian secara tertulis serta pengawasan dari panitia pengawas bagi hasil. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi kedua belah pihak, baik pemilik tanah maupun penggarap. Ketidaksesuaian antara praktik adat dan ketentuan undang-undang menimbulkan pertanyaan mengenai validitas dan kekuatan hukum dari perjanjian yang dibuat secara lisan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis praktik perjanjian bagi hasil yang berlangsung berdasarkan hukum adat, serta mengevaluasi kesesuaianya dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960.

Lahan pertanian merupakan salah satu aspek penting dalam aktivitas bertani karena tanah merupakan media tempat tumbuhnya tanaman. Tanaman menyerap makanan dari dalam tanah untuk proses pertumbuhannya. Sehingga kesuburan tanaman tergantung pada kandungan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Pascasarjana Unsrat, NIM 210711010973

<sup>3</sup> Dosen Pascasarjana Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Dosen Pascasarjana Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Suharyanto, 2020. "Booklet Surveri Angkatan Kerja Nasional Agustus 2020", Jakarta:Badan Pusat statistik, hlm. 4

<sup>6</sup> Ibid., hlm. 8.

unsur hara dalam tanah.<sup>7</sup> Kebutuhan masyarakat pada tanah semakin meningkat karena terjadi pertumbuhan penduduk di mana menggunakan tanah sebagai tempat tinggal maupun sebagai tanah pertanian. Pada bulan Juli sampai September 2021 pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Modoinding mengalami peningkatan dibanyak sektor termasuk sektor pertanian. Luas lahan dan produksi pertanian mengalami peningkatan masing-masing sebesar 99,7% dan 99,8%.<sup>8</sup> Meskipun demikian kesenjangan dan ketidak seimbangan masih terjadi atas kepemilikan tanah pertanian sehingga tidak semua petani memiliki lahannya sendiri untuk bertani. Petani yang tidak memiliki lahan khususnya bergantung pada sistem bagi hasil untuk mendapatkan akses ke lahan pertanian.

Sistem bagi hasil adalah praktek di mana petani yang tidak memiliki lahan tetap dapat berpartisipasi dalam produksi pertanian dengan cara berkontribusi pada kegiatan pertanian lainnya. Masyarakat petani sering melakukan kerjasama dengan sistem bagi hasil dalam pengelolaan lahan pertanian yang dimana kegiatan ini biasa disebut dengan istilah “*tumoyo*” oleh masyarakat desa Palelon. Kerjasama ini biasanya memberikan kesempatan kepada petani yang tidak memiliki lahan untuk melakukan penanaman, perawatan dan panen.

Perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dan orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian dimana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbalan yang telah disetujui bersama.<sup>9</sup> Praktik perjanjian bagi hasil memiliki bentuk yang beragam, sebagian merupakan wujud dari kebiasaan setempat sebagaimana yang terjadi di Desa Palelon Kec. Modoinding dimana masyarakat petani melakukan perjanjian kerjasama berdasarkan hukum adat yang terjadi secara turun-temurun. Salah satu kelemahan perjanjian bagi hasil yang menggunakan hukum adat adalah perjanjian tersebut tidak dilakukan secara tertulis melainkan berdasarkan kesepakatan para pihak sehingga tidak memberikan kepastian mengenai besarnya bagian serta hak dan kewajiban para pihak. Untuk melindungi

golongan petani yang ekonomi lemah terhadap praktek-praktek golongan orang yang kuat maka pemerintah Indonesia mengatur tentang perjanjian bagi hasil dalam undang-undang No. 2 tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil yang merupakan dasar pemberar (*justification*).

Di Indonesia Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil disahkan dan di undangkan pada tanggal 7 januari 1960, dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 2, dengan memori penjelasannya pada tambahan Lembaran Negara.<sup>10</sup> Undang-undang ini disahkan dalam konteks kebutuhan untuk mengatur hubungan antara pemilik tanah dan penggarap di Indonesia, terutama di sektor pertanian yang merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat. Pengesahan Undang-undang Perjanjian Bagi Hasil ini memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:

1. Keadilan dalam pembagian hasil  
Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembagian hasil antara pemilik dan penggarap dilakukan secara adil, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam perjanjian bagi hasil.
2. Perlindungan hukum bagi penggarap  
Dengan menegaskan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, Undang-undang Perjanjian Bagi Hasil berupaya memberikan kedudukan hukum yang layak bagi penggarap, yang sering kali berada dalam posisi yang lemah dalam negosiasi perjanjian.
3. Meningkatkan Kesejahteraan Petani  
Dengan terciptanya keadilan dalam pembagian hasil, diharapkan akan meningkatkan semangat kerja para petani penggarap, yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap produktivitas pertanian dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
4. Mengatur perjanjian Secara Formal  
Undang-undang Perjanjian Bagi Hasil juga menetapkan ketentuan mengenai bentuk dan isi perjanjian bagi hasil, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga perjanjian tersebut tidak hanya bersifat lisan tetapi juga tertulis dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.<sup>11</sup>

Latar belakang pengesahan undang-undang

<sup>7</sup> Tioner Purba, dkk, 2021. “*Tanah Dan Nutrisi Tanaman*”, Medan:Yayasan Kita Menulis, hlm. 1

<sup>8</sup> Shania Bansaleng, dkk, *Op.cit*, hlm. 69

<sup>9</sup> Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Nasional : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, (Jakarta : Djambatan), hlm 23

<sup>10</sup> Muhammad Alif, 2015. “*Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Di Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali*”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, hlm. 3

<sup>11</sup> Venita Wungow, Audi Pondaag, dkk, *Perjanjian Bagi Hasil Untuk Peyelenggaraan Usaha Pertanianberdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil*, hlm 8

ini berakar dari kondisi sosial-ekonomi yang tidak seimbang antara pemilik tanah yang sering kali memiliki kekuatan ekonomi yang lebih besar dan penggarap yang umumnya berasal dari golongan ekonomi lemah. Sebelum Undang-undang Perjanjian Bagi Hasil diterapkan, banyak penggarap yang terpaksa menerima syarat-syarat perjanjian yang tidak adil dari pemilik tanah, karena jumlah lahan yang tersedia tidak sebanding dengan banyak penggarap. Undang-undang Perjanjian Bagi Hasil muncul sebagai respons terhadap perlunya perlindungan hukum bagi penggarap agar mereka tidak dieksplorasi oleh pemilik tanah. Undang-undang ini bertujuan untuk menegaskan hak dan kewajiban kedua belah pihak, sehingga kedudukan hukum penggarap dapat terjamin. Undang-undang Perjanjian Bagi Hasil juga sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No 5 tahun 1960, yang menekankan bahwa penguasaan sumber daya alam harus digunakan untuk kemakmuran rakyat.<sup>12</sup>

Terdapat beberapa aspek perbedaan antara pelaksanaan perjanjian bagi hasil menurut hukum adat dan ketentuan yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 1960, yaitu seperti:

1. Bentuk perjanjian

UU No. 2 tahun 1960 mengharuskan perjanjian dibuat secara tertulis di hadapan kepala desa dan disahkan oleh camat. Sebaliknya hukum adat sering kali tidak memerlukan bentuk tertulis, melainkan dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan dan musyawara.

2. Prosedur pelaksanaan

Proses pelaksanaan perjanjian menurut UU cenderung lebih formal dan berbelit-belit, yang dapat mengakibatkan ketidakefektifan dalam penerapannya. Dalam hukum adat, prosedur lebih sederhana dan mudah diakses, sehingga lebih efektif dalam praktik sehari-hari.

3. Jangka waktu perjanjian

UU No. 2 tahun 1960 menetapkan jangka waktu minimal untuk perjanjian, misalnya tiga tahun untuk sawah. Sementara itu, dalam praktik hukum adat, jangka waktu tidak selalu ditentukan secara formal. Perjanjian dapat berlanjut selama kedua belah pihak merasa diuntungan.

Konflik dapat muncul akibat ketidakcocokan

antara ketentuan yang ada dalam UU No. 2 Tahun 1960 dengan praktik hukum adat yang sudah berlangsung lama. Beberapa faktor penyebab konflik ini meliputi:

1. Kurangnya pengetahuan, banyak masyarakat yang tidak memahami ketentuan UU No. 2 Tahun 1960, sehingga mereka lebih memilih mengikuti tradisi hukum adat yang sudah dikenal.
2. Kekuatan hukum adat, hukum adat masih sangat kuat dalam masyarakat, menciptakan tantangan bagi implementasi UU yang lebih formal.
3. Ketidakpastian hukum, perjanjian yang tidak tertulis dalam hukum adat dapat menyebabkan ketidakpastian mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak jika terjadi sengketa.

Perbedaan antara pelaksanaan perjanjian bagi hasil menurut hukum adat dan UU No. 2 Tahun 1960 menciptakan potensi konflik yang signifikan. Meskipun terdapat kesamaan dalam prinsip dasar pembagian hasil, perbedaan dalam bentuk, prosedur dan jangka waktu perjanjian dapat memicu ketidakpastian hukum dan sengketa antara pemilik tanah dan penggarap.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang diterapkan menurut hukum adat di desa Palelon?
2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian menurut hukum adat di desa palelon dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Yang Diterapkan Menurut Hukum Adat Di Desa Palelon

Pemakaian istilah dari perjanjian bagi hasil, di tiap daerah di Indonesia berbeda-beda penyebutannya seperti: Memperduoi (Minangkabau), Toyo (Minahasa), Tesang (Sulawesi), Maro, Mertelu (Jawa Tengah), Nengah, Jejuron, (Priangan).<sup>13</sup> Perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Palelon biasa disebut

<sup>12</sup> Firman Muntaqo, *Implementasi UU NO 2 Tahun 1960 (Studi terhadap proses pelembagaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian tertulis)*

<sup>13</sup> Muh Ruslan Abdullah, 2017. "Bagi Hasil Tanah Pertanian (Muzara'ah)" Al-Amwal : Journal of Islamic economic law, hlm 157

dengan istilah dengan “tumoyo”. Tumoyo berkembang secara turun-temurun, berlandaskan hukum adat lokal, bukan pada hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan. Masyarakat lebih memegang nilai kesepakatan, gotong royong, dan asas saling percaya, daripada menyusun kontrak atau perjanjian formal secara tertulis. Dalam praktik pertanian di Desa Palelon, sistem perjanjian bagi hasil tanah ini telah lama berlangsung dan terbentuk secara alamiah berdasarkan kebutuhan masing-masing pihak. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, terdapat beberapa faktor utama yang mendorong terjadinya kerja sama tersebut.

1. Pemilik lahan tidak mampu menggarap lahannya

Banyak pemilik lahan yang tidak memiliki keterampilan atau pengalaman dalam mengelola lahan pertaniannya. Mereka mewarisi tanah dari orang tua atau keluarga, tetapi tidak memiliki latar belakang sebagai petani. Hal ini menyebabkan mereka tidak mampu mengelola lahan secara mandiri, sehingga satu-satunya cara agar lahan tersebut tetap produktif adalah dengan menyerahkannya kepada petani yang lebih kompeten, melalui sistem bagi hasil.

2. Lahan yang jauh dari tempat tinggal pemilik lahan

Sebagian pemilik lahan berada dalam kondisi di mana lahan mereka berjarak cukup jauh dari tempat tinggal. Dalam konteks Desa Palelon yang wilayahnya terdiri dari lahan perbukitan dan lembah, mobilitas untuk mengelola lahan yang letaknya jauh sangat terbatas, apalagi bila akses jalan sulit atau tidak ada kendaraan yang memadai. Ketidakmampuan untuk mengakses lahan secara rutin menjadikan perjanjian bagi hasil sebagai pilihan yang realistik, karena petani penggarap dapat tinggal lebih dekat ke lokasi lahan dan mengelolanya secara langsung.

3. Pemilik lahan kewalahan dalam menggarap lahannya

Terdapat pula kondisi di mana pemilik lahan memiliki area pertanian yang sangat luas, sehingga tidak memungkinkan untuk digarap sendiri. Dengan keterbatasan tenaga dan waktu, pemilik lahan harus mencari penggarap yang bersedia bekerja sama untuk mengelola sebagian lahan tersebut. Dalam kasus seperti ini, kerja sama dilakukan agar lahan tidak dibiarkan terbengkalai dan tetap memberikan hasil secara ekonomis.

4. Petani yang memiliki modal namun tidak memiliki lahan

Di sisi lain, perjanjian bagi hasil juga sangat menguntungkan bagi pihak penggarap. Salah satu faktor utamanya adalah karena banyak petani yang tidak memiliki lahan sendiri untuk bertani. Meskipun mereka memiliki kemampuan bertani dan peralatan dasar, ketiadaan lahan memaksa mereka untuk mencari alternatif melalui kerja sama dengan pemilik tanah. Dengan sistem bagi hasil, mereka tetap dapat menjalankan usaha pertanian meskipun tidak memiliki tanah.

5. Petani yang benar-benar menjadi penggarap saja

Lebih jauh lagi, terdapat pula penggarap yang tidak hanya tidak memiliki lahan, tetapi juga tidak memiliki modal. Mereka benar-benar mengandalkan kerja sama ini untuk dapat bertahan hidup dan mencukupi kebutuhan keluarga. Dalam kondisi seperti ini, pemilik lahan kadang juga menjadi penyedia modal, seperti benih, pupuk, atau peralatan pertanian lainnya. Setelah panen, hasil dibagi sesuai kesepakatan awal. Meskipun dilakukan secara lisan, perjanjian ini tetap dihormati oleh kedua belah pihak, karena didasari oleh saling percaya.

6. Hubungan kekerabatan dan sosial

Faktor terakhir yang tidak kalah penting adalah adanya hubungan kekerabatan atau sosial antara pemilik lahan dan penggarap. Di desa-desa seperti Palelon, struktur sosial masih sangat kuat. Kerja sama semacam ini sering kali terjadi di antara saudara, tetangga, atau orang-orang yang sudah lama saling mengenal. Hal ini menjadikan hubungan kerja sama lebih stabil dan jarang menimbulkan konflik, karena disertai rasa tanggung jawab moral. Bahkan ketika terjadi sengketa, penyelesaiannya lebih sering dilakukan secara kekeluargaan.

Keseluruhan faktor di atas memperlihatkan bahwa sistem bagi hasil tanah pertanian di Desa Palelon bukan semata-mata dilakukan karena ketidaktahuan terhadap hukum nasional, tetapi lebih karena adanya kebutuhan nyata yang tidak dapat dihindari oleh masyarakat desa. Perjanjian ini menjadi wujud dari mekanisme lokal dalam menyiasati keterbatasan ekonomi dan sumber daya, serta didasari oleh nilai-nilai kepercayaan, keadilan, dan kebersamaan. Dengan demikian, sistem bagi hasil yang dilandasi oleh hukum adat ini tetap memiliki rasionalitas tersendiri dan berfungsi secara efektif dalam konteks sosial masyarakat Desa Palelon, meskipun secara formal tidak memenuhi unsur-unsur perjanjian menurut ketentuan tertulis dalam Undang-Undang Nomor

2 Tahun 1960.

### 1. Bentuk Perjanjian

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik lahan dan penggarap, perjanjian bagi hasil di Desa Palelon selalu dilakukan secara lisan. Tidak ada bentuk perjanjian tertulis, dan pelaksanaan kesepakatan berlangsung tanpa melibatkan saksi resmi atau notulensi. Salah satu pemilik lahan menjelaskan bahwa perjanjian seringkali dilakukan di rumah, bahkan kadang saat kebetulan bertemu di kebun. Hal ini menegaskan bahwa tidak ada formalitas hukum yang diberlakukan dalam praktik ini. Sebagai contoh, pemilik lahan menyatakan bahwa dirinya tidak tertarik menyusun perjanjian tertulis karena merasa repot dan lebih percaya kepada sistem yang selama ini berjalan lancar. Hal ini sejalan dengan jawaban dari penggarap, yang juga tidak merasa perlu untuk menuliskannya karena nilai kepercayaan menjadi pegangan utama.

### 2. Isi Perjanjian

Isi dari perjanjian lisan mencakup hal-hal pokok seperti kontribusi masing-masing pihak, sistem bagi hasil, dan pembagian kerja. Namun semua disepakati secara fleksibel dan tidak dibakukan.

#### a. Sistem Pembagian Hasil

Besarnya imbalan bagi hasil yang menjadi hak pemilik atau penguasa tanah dan hak penggarap tidak ada ketentuan yang pasti dalam hukum adat. Hal ini tergantung pada persetujuan kedua belah pihak. Umumnya ada dua pola pembagian hasil, yaitu:

- Pembagian 50:50, diterapkan ketika pemilik lahan menyediakan tanah, bibit, dan pupuk. Sedangkan penggarap menyediakan tenaga kerja, mulai dari pengolahan lahan, penanaman, penyemprotan, pemupukan, hingga panen.
- Pembagian 1:2 (penggarap lebih besar), terjadi ketika penggarap menanggung seluruh biaya produksi, termasuk pupuk, bibit, dan perawatan. Dalam kasus ini, pemilik lahan hanya menyediakan tanah. Pembagian ini dianggap adil karena beban biaya dan risiko lebih banyak ditanggung oleh penggarap. Penggarap menyatakan bahwa sistem ini adil karena sejak awal sudah dibicarakan terbuka dan disepakati bersama. Tidak ada unsur pemaksaan karena kedua pihak memiliki kepentingan yang saling menguntungkan.

#### b. Tanggung Jawab dan Kewajiban

Tanggung jawab penggarap umumnya meliputi:

- Membersihkan lahan
- Menanam dan merawat tanaman
- Menyemprot pestisida dan memberikan pupuk

Pemilik lahan, jika ikut menyumbang bibit dan pupuk, maka hanya mengawasi atau menunggu hasil panen. Jika tidak, maka kontribusinya hanya dalam bentuk penyediaan lahan.

#### c. Jangka Waktu Perjanjian

Jangka waktu dalam perjanjian bagi hasil didasarkan pada kesepakatan para pihak, dan tidak selalu ada ketentuan yang pasti, artinya waktunya dapat disepakati sambil berjalan perjanjian bagi hasil. Namun biasanya berlangsung selama satu musim tanam, yaitu sejak pengolahan tanah hingga masa panen. Setelah panen, jika kerja sama dinilai berhasil dan hubungan berjalan baik, maka akan dilanjutkan ke musim berikutnya. Namun semua keputusan seperti perpanjangan, mengakhiri atau memperbarui perjanjian didasarkan pada komunikasi lisan dan musyawarah, bukan berdasarkan dokumen kontrak.

### 3. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian perselisihan dilakukan secara kekeluargaan dan musyawarah. Dalam praktiknya, kesalahpahaman jarang terjadi karena sudah ada norma sosial yang mengikat. Namun jika terjadi kelalaian, misalnya penggarap tidak merawat tanaman sebagaimana mestinya, maka kepercayaan akan menurun dan kerja sama tidak dilanjutkan. Salah satu contoh yang disebutkan dalam wawancara adalah kasus kegagalan panen tanaman kol akibat penggarap tidak menyemprot pestisida secara rutin. Akibatnya, hasil panen berkurang, dan kedua belah pihak mengalami kerugian. Dalam situasi ini, pemilik lahan tidak membawa persoalan ke ranah hukum, tetapi memilih untuk tidak memperpanjang kerja sama. Penggarap juga menyatakan bahwa tingkat kekeluargaan di desa sangat tinggi, sehingga ketika terjadi pelanggaran janji, penyelesaiannya tetap dilakukan secara damai. Ini memperkuat bahwa hukum adat di desa lebih bersifat sosial dan persuasif, bukan koersif seperti hukum positif.

Dalam pelaksanaannya pastinya para pihak yang bersangkutan bertujuan untuk sama-sama mendapatkan keuntungan serta berusaha agar melaksanakan atau memenuhi kewajibannya yang telah diperjanjikan di awal atau biasa disebut

prestasi. Namun dalam implementasinya ada peluang terjadi sengketa penyebabnya karena ada kewajiban yang tak terpenuhi. Sengketa bermakna negatif namun juga bisa membangun dan menjadi sebab adanya perubahan. Sengketa ialah sebuah konflik yang menjadi sebuah permasalahan jika pihak individu merasa tak diuntungkan telah mengungkapkan rasa ketidak puasannya dan keprihatinannya sebagai sebab kerugian terhadap pihak lainnya.

Sengketa-sengketa yang terjadi disebabkan karena penggarap tak jujur dan tak bekerja semaksimal mungkin serta pemilik tanah tak puas dengan hasil pekerjaannya. Dikarenakan persengketaan yang timbul antar pihak didalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Palelon, Kecamatan Modoinding, Kabupaten Minahasa Selatan tidak selalu bersifat negatif, maka terkait dengan pengentasan masalah harus dilakukan sebaik mungkin guna untuk menyelesaikan masalah dengan bijak dan adil untuk pihak yang bersangkutan, maka dari itu penyelesaian permasalahan merupakan aspek hukum paling penting untuk tercapainya ketertiban dan keadilan. Dalam hal penyelesaian sengketa tidak saja melalui proses formal yaitu melalui pengadilan atau disebut litigasi akan tetapi bisa juga melalui proses non formal yaitu diluar pengadilan melalui alternatif penyelesaian sengketa atau biasa disebut non-litigasi.

Dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Palelon, Kecamatan Modoinding, Kabupaten Minahasa Selatan peneliti tak menemukan dasar hukum pasti perihal cara menyelesaikan sengketa antar pihak sebab perjanjiannya malalui lisan dan tak ada kontrak resmi atau akta tertulis. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik tanah dan penggarap tentang bagaimana bentuk penyelesaian jika terjadi sengketa, pihak yang bersangkutan menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yaitu dengan melakukan negosiasi kekeluargaan diantara pemilik tanah dan penggarap. Dasar hukum APS sebagai salah satu bentuk penuntasan perselisihan terdapat didalam pasal 6 ayat 1 UU No. 30 Tahun 1999 yang menyatakan : "Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri". bentuk penyelesaian jika terjadi sengketa didalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Palelon, Kecamatan Modoinding, Kabupaten Minahasa Selatan para pihak mengedepankan

musyawarah atau negoisasi secara kekeluargaan diantara para pihak yang bersengketa.

Dasar hukum negoisasi terdapat dalam Pasal 1 ayat 10 UU No. 30 Tahun 1999 yang menyatakan : "alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli." Dalam hal ini bentuk penyelesaian sengketa yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa dalam perjanjian bagi hasil di Desa Palelon melalui negoisasi telah sesuai dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Melalui negoisasi dalam penyelesaian sengketa pihak yang berselisih bisa melakukan proses pengenalan kembali kewajiban serta hak pihak yang bersengketa melalui kondisi yang saling menguntungkan, dengan cara memberikan keringanan mengenai hak tertentu berdasarkan atas dasar timbal balik.

Kesepakatan yang lahir dari negoisasi harus dilaksanakan oleh para pihak. Berdasarkan hasil wawancara, dikarenakan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Palelon, Kecamatan Modoinding, Kabupaten Minahasa Selatan dilakukan atas dasar kepercayaan, saling membantu serta kekeluargaan yang terjalin antar pemilik tanah pertanian dan penggarap maka kedua belah pihak telah merasa cukup dan adil jika dalam penyelesaian sengketa yang terjadi hanya dilakukan dengan musyawarah dan negosiasi atau secara non litigasi.

#### 4. Sikap Terhadap Hukum Tertulis

Baik pemilik lahan maupun penggarap menyatakan tidak mengetahui keberadaan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Ketidaktahuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum negara (ius constitutum) dengan praktek hukum yang hidup di masyarakat (living law). Bahkan ketika ditanyakan apakah mereka bersedia membuat perjanjian secara tertulis apabila diwajibkan, jawabannya adalah tidak, karena mereka menganggapnya terlalu merepotkan dan tidak sesuai dengan kebiasaan yang sudah berjalan puluhan tahun. Keberadaan Undang-Undang Bagi hasil cukup melindungi kepentingan para petani penggarap, tetapi prosedur yang diatur didalamnya cukup menyulitkan untuk dilaksanakan.<sup>14</sup>

<sup>14</sup> Rico Fransiskus & Sigit Irianto, 2018. "Analisis Yuridis terhadap Perjanjian bagi Hasil Tanah Pertanian di

## B. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Menurut Hukum Adat Di Desa Palelon Dengan Ketentuan Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil

Sebuah perjanjian dapat dinilai keabsahannya jika dikaji berdasarkan syarat sah perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Sebuah perjanjian yang dilakukan secara lisan bukanlah tolak ukur yang dapat digunakan untuk menilai keabsahan sebuah perjanjian. Perjanjian yang dibuat oleh masyarakat adat sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.<sup>15</sup>

- 1) Perjanjian bagi hasil di desa Palelon sudah memenuhi syarat sah perjanjian yaitu kesepakatan karena para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut memang ingin mengikatkan diri mereka dalam sebuah perjanjian. Para pihak memang sudah setuju dengan perjanjian tersebut karena keuntungan yang mereka harapkan demi menghidupi keluarga mereka. Sehingga para pihak memiliki kemauan yang bebas atau sukarela untuk mengikatkan diri tanpa adanya paksaan, penipuan.
- 2) Syarat yang kedua adalah kecakapan dari para pihak yang terikat dalam perjanjian lisan tersebut penulis menganggap sudah terpenuhi karena yang terlibat di dalam perjanjian tersebut adalah orang dewasa yang mampu melakukan sebuah perbuatan hukum. Pengecualian terhadap syarat kedua ini hanya bisa terjadi jika salah satu pihak dalam perjanjian tersebut jika orang tersebut di bawah pengampuan. Selama para pihak sudah berumur 21 tahun ataupun sudah kawin serta tidak berada di bawah pengampuan, syarat kecakapan dalam perjanjian lisan tersebut sudah terpenuhi.
- 3) Suatu hal tertentu sebagai syarat yang ketiga bisa dilihat dari objek perjanjian. Objek perjanjian dari perjanjian lisan ini hasil pertanian yang dapat ditentukan jenis serta jumlahnya dan dihitung. Hasil dari panen tersebut dapat dihitung jumlah serta presentasi yang akan didapatkan oleh para pihak

berdasarkan perjanjian. Hal ini membuat syarat suatu hal tertentu dalam perjanjian ini menjadi terpenuhi.

- 4) Syarat yang terakhir adalah suatu sebab yang halal dimana perjanjian yang dibuat tidak boleh melanggar peraturan hukum, maupun norma kesusaiaan dan ketertiban umum yang berlaku di masyarakat. Perjanjian bagi hasil yang dibuat oleh masyarakat desa Palelon ini bertujuan untuk menghidupi keluarga masing-masing pihak dan bukanlah bertujuan untuk sesuatu yang melanggar hukum maupun norma-norma lainnya. Mayoritas penduduk desa menggantungkan hidup mereka dari bertani sehingga sudah pasti perjanjian lisan seperti ini akan sangat menguntungkan mereka karena hasil yang mereka dapatkan jauh lebih besar dan juga kekeluargaan antar masyarakat desa akan lebih erat satu sama lain. Terpenuhinya semua unsur syarat sahnya suatu syarat perjanjian secara otomatis memberikan kekuatan hukum bagi perjanjian lisan yang dibuat oleh masyarakat adat sehingga akan ada akibat hukum jika salah satu pihak melakukan pelanggaran dalam perjanjian.

Menurut pengertian dari UU No.2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (Tanah Pertanian) disebutkan dalam Pasal 1 poin c, bahwa: "Perjanjian Bagi Hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain, yang dalam undang-undang ini disebut "penggarap", berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak"

Dalam praktek pun yang berlaku di Indonesia Perjanjian Bagi Hasil biasanya dilakukan antara pemilik suatu hak istimewa, dengan pihak yang bersedia untuk mengelola lahan tersebut atau pihak yang hendak memanfaatkan dan menyelenggarakan usaha atas hak istimewa yang dimaksud kemudian hasilnya akan dibagi antara pihak pemilik dan pihak yang memeliharanya.<sup>16</sup>

Dalam sistem perjanjian Bagi Hasil menurut pasal 3 Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 harus dibuat oleh pemilik tanah dan penggarap secara tertulis di hadapan Kepala Desa dengan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing dari pemilik tanah dan penggarap. Dalam perjanjian

Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur, Indonesia", Forum Ilmu Sosial, hal 172

<sup>15</sup> Ronald Sopamena, Astuti Fadillah, Siska Sopamena, dkk, 2023. "Keabsahan perjanjian lisan dalam masyarakat adat", Sanisa : Jurnal kreatifitas mahasiswa hukum, hlm 57

<sup>16</sup> Muh Ruslan Abdullah, 2017. "Bagi Hasil Tanah Pertanian (Muzara'ah)" Al-amwal : Journal of Islamic economic law, hlm 161

tersebut memerlukan pengesahan oleh Camat, dan Kepala desa mengumumkan semua perjanjian bagi hasil yang diadakan agar diketahui oleh pihak ketiga (Masyarakat luas). Batasan jangka waktu perjanjian bagi hasil diatur pada pasal 4, yaitu untuk tanah sawah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan untuk tanah kering 5 (lima) tahun. Pada waktu perjanjian bagi hasil berakhir, namun tanaman belum di panen, maka perjanjian bagi hasil dapat terus berjalan sampai selesai panen dengan perpanjangan tidak boleh lebih dari 1 (satu) tahun.<sup>17</sup> Dalam hal-hal khusus, yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Muda Agraria, Camat dapat mengijinkan diadakannya perjanjian dengan jangka waktu kurang dari ketetapan umum yaitu untuk tanah yang biasanya dikerjakan sendiri oleh pemiliknya<sup>18</sup>. Jika ada keragu-raguan apakah tanah yang bersangkutan itu sawah atau tanah-kering, maka Kepala Desa salah yang memutuskan.<sup>19</sup>

Mengintensifkan pelaksanaan perjanjian bagi hasil menurut UU No.2 tahun 1960 maka dikeluarkan Peraturan Menteri Agraria No. 4 tahun 1964 tentang Pedoman penyelenggaraan Perjanjian bagi hasil, bentuk perjanjiannya tetap tertulis, hanya tata cara/prosedur penyelenggaraannya yang berubah, yaitu:

- a. Para pemilik dan penggarap tanah tidak perlu mengadakan akta perjanjian bagi hasil, mereka cukup mengisi buku daftar yang disediakan oleh Kepala Desa yang bersangkutan dengan disaksikan oleh dua orang saksi dari masing-masing pihak. Karena pada ketentuan UU. No.2 tahun 1960 menyebutkan bahwa semua perjanjian bagi hasil harus dibuat pemilik dan penggarap secara tertulis dihadapan Kepala Desa atau Daerah yang setingkat dengan itu ditempat tanah yang bersangkutan, yang disaksikan oleh dua orang masing-masing pihak pemilik dan penggarap. Perjanjian tersebut perlu mendapat pengesahan dari Camat dan Kepala Desa mengumumkan semua perjanjian Bagi Hasil.
- b. Kepala Desa memberikan surat keterangan kepada pemilik dan penggarap tanah sebagai tanda bukti adanya perjanjian tersebut. Perjanjian secara tertulis ini dimaksudkan agar dapat dihindari adanya keraguan-

keraguan yang mungkin menimbulkan perselisihan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak, sehingga terjamin adanya kepastian hak dan lebih mudah untuk menyelesaiannya apa-bila terjadi perselisihan.

- c. Tiap 3 bulan sekali pada akhir tri-wulan Camat dibantu oleh panitia *landreform* kecamatan memberikan laporan kepada Panitia *Landreform* Daerah Tingkat II, tentang hal penyelenggaraan perjanjian bagi hasil dikecamatan (berdasarkan Keputusan Presiden No. 55 tahun 1980, Panitia *Landreform* Kecamatan di-bubarkan/dihapus). Kemudian dengan Instruksi Presiden No.13 tahun 1980, maka tata cara penyelenggaraan perjanjian bagi hasil yaitu: Kepala Desa secara aktif mengadakan pencatatan mengenai perjanjian bagi hasil yang ada di desanya masing-masing untuk dihimpun dalam daftar yang disedia-kan untuk itu dan dilaporkan pada Camat setempat Camat dan Kepala Desa dibantu oleh panitia pertimbangan bagi hasil kecamatan dan desa
- d. Perjanjian Bagi Hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan dalam surat perjanjian dengan ketentuan untuk sawah maka waktu tersebut sekurang-kurangnya 3 tahun dan untuk tanah kering sekurang-kurangnya 5 tahun. Maksud dari pembatasan waktu perjanjian Bagi Hasil tersebut adalah agar pihak penggarap dapat mengerjakan tanah dalam waktu yang layak, sehingga penggarap dapat melakukan upaya untuk meningkatkan hasil. Sehingga dapat menguntungkan baik penggarap maupun pemilik tanah.
- e. Perjanjian Bagi Hasil tidak terputus karena perpindahan Hak Milik kepada orang lain. Demikian juga apabila penggarap meninggal maka perjanjian Bagi Hasil dilanjutkan oleh ahli warisnya.
- f. Pemutusan perjanjian Bagi Hasil sebelum jangka waktu berakhir di-mungkinkan dalam hal:
  - 1) Atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan dan setelah mereka melapor kepada Kepala Desa.
  - 2) Dengan ijin Kepala Desa atau tuntutan pemilik dalam hal penggarap tidak mengusahakan tanah yang bersangkutan sebagaimana mestinya atau tidak menyerah-kan sebagian hasil tanah yang ditentukan pada pemilik atau tidak memenuhi beban yang menjadi tanggungannya, atau tanpa ijin pemilik

<sup>17</sup> Muhammad Alif, 2015. "Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Di Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, hlm.4

<sup>18</sup> Analisis Yuridis terhadap Perjanjian bagi Hasil Tanah Pertanian di Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur, Indonesia, hlm 165

<sup>19</sup> UU No 2 Tahun 1960

menyerahkan penguasaannya pada orang lain.<sup>20</sup>

Menurut Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, cara pembagian imbalan bagi hasil adalah pasal 4 ayat (1) mengatur mengenai besarnya bagian hasil tanah sebagai berikut:

- 1 (satu) bagian untuk penggarap dan 1 (satu) bagian untuk pemilik bagi tanaman padi yang ditanam di sawah. 2/3 (dua pertiga) bagian untuk penggarap serta 1/3 (satu pertiga)
- bagian untuk pemilik bagi tanaman palawija di sawah dan padi yang ditanam diladang kering. Pengaturan hasil dilakukan dengan perhitungan hasil bersih, yaitu dari hasil kotor dikurangi biaya-biaya yang timbul, seperti benih, pupuk ternak, menanam, panen dan zakat.<sup>21</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik lahan dan penggarap di Desa Palelon serta uraian mengenai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (UUPBH), dapat dilakukan perbandingan sebagai berikut:

Aspek	Hukum Adat di Desa Palelon	UU No. 2 Tahun 1960
Bentuk Perjanjian	Lisan, tanpa dokumen tertulis	Tertulis, di hadapan Kepala Desa dengan 2 saksi dari masing-masing pihak
Tempat Perjanjian	Fleksibel; bisa di rumah atau kebun saat bertemu	Di Kantor Kepala Desa
Saksi dan Aparat Desa	Tidak melibatkan saksi resmi atau aparat	Wajib disaksikan dan disahkan oleh Kepala Desa dan Camat
Pencatatan dan Bukti Perjanjian	Tidak ada pencatatan formal	Dicatat dalam buku desa, disahkan Camat, surat bukti diserahkan ke

<sup>20</sup> Venita Wungow, Josina Ionda, Audi Pondaag, dkk, "Perjanjian Bagi Hasil Untuk Penyelenggaraan Usaha Pertanian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil", Jurnal Elektronik Unsrat, hlm 7

<sup>21</sup> Rico Fransiskus & Sigit Irianto, 2018. "Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur, Indonesia", Forum Ilmu Sosial, hlm 165

		para pihak
Jangka Waktu Perjanjian	Berlaku hingga panen; diperpanjang secara informal	Minimal 3 tahun (sawah) dan 5 tahun (tanah kering), tercantum dalam surat
Sistem Pembagian Hasil	Disesuaikan berdasarkan kesepakatan, bisa 1:1 atau 1:2 tergantung kontribusi	Telah ditentukan dalam Instruksi Presiden No. 13 Tahun 1980, contoh 1:1 untuk padi sawah, 2:1 untuk palawija
Penyelesaian Sengketa	Secara kekeluargaan dan musyawarah	Dapat diselesaikan melalui aparat desa atau mekanisme hukum
Pemutusan Perjanjian	Atas kesepakatan atau karena hilangnya kepercayaan	Diatur ketat: harus atas persetujuan kedua pihak atau melalui Kepala Desa
Pengetahuan tentang UU	Umumnya tidak mengetahui adanya UUPBH	Mengharuskan pihak terkait mengetahui dan mematuhi ketentuan hukum tertulis

Dalam praktik di Desa Palelon, terdapat beberapa ketidaksesuaian antara hukum adat yang selama ini dijalankan oleh masyarakat dengan ketentuan-ketentuan normatif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Beberapa bentuk konflik norma tersebut dijelaskan secara lebih rinci sebagai berikut:

#### 1. Perbedaan Bentuk dan Prosedur Perjanjian

Dalam sistem hukum adat, perjanjian bagi hasil dilakukan secara lisan dan informal. Tidak ada keharusan untuk membuat dokumen tertulis atau mencatatnya di kantor desa. Keabsahan perjanjian cukup berdasarkan kata sepakat antara pemilik lahan dan penggarap, serta didasarkan pada rasa saling percaya yang kuat. Sebaliknya, dalam UU No. 2 Tahun 1960, perjanjian wajib dibuat secara tertulis dan disahkan oleh aparat desa (Kepala Desa) dengan disaksikan oleh dua orang saksi dari masing-masing pihak. Selanjutnya, perjanjian tersebut harus

mendapat pengesahan dari Camat serta dicatat dalam buku register yang disediakan khusus untuk perjanjian bagi hasil.

Konflik muncul ketika perjanjian lisan tidak dapat dibuktikan secara hukum jika timbul perselisihan. Hukum nasional menuntut pembuktian tertulis, sementara masyarakat terbiasa menyelesaikan permasalahan secara musyawarah negoisasi tanpa dokumentasi.

## 2. Perbedaan Mekanisme Pengawasan dan Legalitas

UU No. 2 Tahun 1960 dirancang dengan mekanisme pengawasan formal, di mana Kepala Desa dan Camat memiliki peran aktif dalam mencatat, mengesahkan, dan melaporkan perjanjian bagi hasil. Bahkan terdapat panitia *land reform* atau panitia pertimbangan bagi hasil yang turut dilibatkan. Namun, dalam praktik di Desa Palelon, fungsi pengawasan ini hampir tidak berjalan. Tidak ada pengesahan atau laporan resmi kepada camat. Hal ini menunjukkan ketimpangan antara norma yang ideal (*das sollen*) dan realitas yang terjadi (*das sein*).

## 3. Konflik dalam Penetapan Jangka Waktu Perjanjian

Dalam UU No. 2 Tahun 1960, terdapat aturan tegas mengenai batas waktu minimal perjanjian bagi hasil, yaitu 3 tahun untuk sawah dan 5 tahun untuk tanah kering. Tujuan pengaturan ini adalah untuk memberi kepastian hukum dan waktu yang cukup bagi penggarap agar hasil pertanian bisa maksimal. Namun di Desa Palelon, perjanjian umumnya dilakukan untuk satu musim tanam atau hanya sampai masa panen berikutnya, dan setelah itu bisa diperpanjang berdasarkan kesepakatan lisan. Ketentuan adat ini dianggap lebih fleksibel, tetapi dari segi hukum tidak memberikan kepastian karena jangka waktu tidak tertulis dan dapat berubah sewaktu-waktu.

## 4. Penyelesaian Sengketa

Menurut UU No. 2 Tahun 1960, apabila terjadi perselisihan antara pemilik dan penggarap, dapat diselesaikan secara hukum melalui perangkat desa, camat, atau pengadilan jika perlu. Sebaliknya, hukum adat menyelesaikan sengketa melalui pendekatan kekeluargaan. Meskipun pendekatan ini dianggap lebih damai dan tidak menimbulkan permusuhan, namun seringkali tidak ada sanksi tegas, sehingga pihak yang merasa dirugikan bisa kehilangan perlindungan hukum.

## 5. Pewarisan dan Pemindahan Hak

UU No. 2 Tahun 1960 mengatur bahwa perjanjian bagi hasil tetap berlaku meskipun terjadi perpindahan hak milik atau penggarap meninggal dunia. Ahli waris berhak melanjutkan. Dalam praktik adat, penggantian penggarap tidak selalu otomatis diserahkan kepada ahli waris. Kadang pemilik tanah akan mengevaluasi kembali apakah ahli waris tersebut dianggap layak dan dipercaya untuk melanjutkan kerja sama.

Namun demikian, ketidaksesuaian antara praktik hukum adat dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Palelon dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tidak serta-merta dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum atau bentuk ketidakpatuhan terhadap sistem hukum nasional. Hal ini karena sistem hukum di Indonesia mengakui keberadaan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pengakuan tersebut secara tegas termuat dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.*" Berdasarkan ketentuan tersebut, praktik perjanjian bagi hasil secara lisan menurut hukum adat yang masih hidup di Desa Palelon dapat dilihat sebagai bentuk eksistensi masyarakat hukum adat dalam mengatur kehidupan sosial dan ekonominya sendiri. Meskipun praktik ini tidak dituangkan secara tertulis sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 1960, namun selama tidak menimbulkan konflik yang merugikan salah satu pihak dan diakui serta dijalankan secara konsisten oleh masyarakat setempat, maka keberadaannya patut dihargai dan dilindungi sebagai bagian dari hak tradisional yang diakui konstitusi. Mengenai jaminan atas keberlangsungan masyarakat hukum adat juga telah dimasukkan dalam konstitusi pada Pasal 18b ayat (2) dan pasal 18I ayat (3) yang telah disebutkan diatas maka negara mengakui serta menghormati eksistensi masyarakat hukum adat namun dengan 4 persyaratan yuridis, yakni

- a) Sepanjang masih ada,
- b) Sesuai dengan perkembangan saman dan peradaban,
- c) Sesuai dengan prinsip negara kesatuan republic Indonesia, dan

d) Diatur dalam Undang-undang<sup>22</sup>

Oleh karena keempat syarat tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar, maka keempatnya bisa disebut sebagai syarat konstitusional. Maka dengan sangat jelas bahwa masyarakat hukum adat memiliki kedudukan hak konstitusional yang dijamin secara eksplisit oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia, maka dalam pengaturan lebih lanjut dalam UU harus selaras dengan Konstitusi, tidak boleh mereduksi sedikitpun. Kerenanya, penting bagi pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan pendekatan yang lebih akomodatif terhadap praktik-praktik hukum adat yang masih hidup, agar tercipta harmonisasi antara hukum nasional dengan realitas sosial di tingkat lokal.

Meskipun secara formal negara telah menyediakan kerangka hukum yang cukup lengkap melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Desa Palelon tetap lebih memilih menjalankan sistem hukum adat yang telah mengakar kuat dalam praktik sehari-hari. Beberapa alasan utama yang melatarbelakangi kecenderungan ini antara lain:

1. Kesederhanaan dan Kemudahan Prosedur

Prosedur dalam sistem hukum adat jauh lebih sederhana. Tidak diperlukan pengesahan, surat tertulis, saksi resmi, atau pelaporan kepada pihak berwenang. Hal ini sangat menguntungkan masyarakat yang secara pendidikan dan akses administrasi masih terbatas. Sebaliknya, prosedur dalam UUPBH dirasakan rumit dan memberatkan, terutama bagi masyarakat desa yang belum terbiasa dengan proses birokrasi.

2. Kepercayaan yang Kuat antar Masyarakat

Sistem hukum adat sangat menekankan nilai-nilai kepercayaan dan gotong royong. Dalam masyarakat seperti Desa Palelon yang masih memiliki ikatan kekerabatan dan sosial yang erat, hubungan antara pemilik tanah dan penggarap lebih bersifat personal. Mereka percaya bahwa perjanjian yang disepakati secara lisan dan disertai niat baik tidak memerlukan formalitas hukum untuk bisa ditepati. Budaya malu dan rasa hormat menjadi pengikat moral yang cukup kuat untuk menjalankan perjanjian dengan jujur.

3. Efisiensi Waktu dan Biaya

Masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk pengesahan perjanjian atau

mengurus dokumen di kantor desa dan kecamatan. Hal ini membuat sistem adat dianggap lebih efisien dan hemat waktu, karena dapat langsung dilakukan di ladang atau rumah masing-masing.

4. Minimnya Sosialisasi UU No. 2 Tahun 1960

Banyak masyarakat, baik pemilik tanah maupun penggarap, tidak mengetahui isi dan mekanisme dari UUPBH. Aparat desa pun tidak aktif mensosialisasikan atau mendorong implementasi undang-undang tersebut. Akibatnya, tidak ada dorongan kuat untuk beralih dari praktik hukum adat ke sistem hukum nasional.

5. Kekosongan Pengawasan Formal

Seiring dengan dihapusnya Panitia Landreform berdasarkan Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1980 dan tidak optimalnya pembentukan panitia pertimbangan bagi hasil di tingkat desa, maka sistem pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian bagi hasil menjadi lemah. Hal ini menyebabkan hukum adat tetap menjadi pilihan utama, karena masyarakat tidak merasa perlu mengikuti prosedur formal yang tidak lagi diawasi secara ketat.

6. Adaptabilitas Sistem Adat

Hukum adat bersifat fleksibel dan adaptif terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Perubahan musim, hasil panen yang tidak menentu, hingga kondisi keluarga penggarap bisa menjadi pertimbangan untuk mengubah kesepakatan dengan cepat, tanpa harus melalui mekanisme resmi. Hal ini sulit dilakukan jika seluruh perjanjian harus dikukuhkan melalui prosedur formal seperti yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 1960.

Penjabaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks masyarakat agraris yang masih kental dengan nilai tradisional seperti di Desa Palelon, keberadaan hukum adat tetap menjadi sistem yang paling dominan karena lebih sesuai dengan realitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Sistem perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Palelon yang dikenal dengan istilah “tumoyo” merupakan praktik hukum adat yang telah berlangsung turun-temurun. Perjanjian dilakukan secara lisan, tanpa saksi atau dokumen tertulis, dan didasarkan pada asas kepercayaan, gotong royong, serta hubungan sosial yang erat antar pihak. Faktor-faktor seperti keterbatasan tenaga, modal, dan

<sup>22</sup> Octabah Cahayo, *Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Dalam Undang-Undang Desa*, Jurnal FH Universitas Pamulang, hlm1647

akses terhadap lahan menjadi latar belakang utama terbentuknya kerja sama ini.

2. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Palelon pada dasarnya merupakan bentuk perpaduan antara hukum adat dan prinsip hukum perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Meskipun tidak tertulis, perjanjian tersebut telah memenuhi unsur sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal. Namun demikian, terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, terutama dalam hal bentuk tertulis, prosedur resmi, dan jangka waktu perjanjian. Ketidaksesuaian ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih memilih nilai-nilai lokal yang sederhana, fleksibel, dan berbasis kekeluargaan dibanding prosedur formal negara.

## B. Saran

1. Pemerintah desa bersama instansi terkait dan akademisi perlu menjembatani kesenjangan antara hukum nasional dengan hukum adat melalui pendekatan yang partisipatif dan berbasis kearifan lokal. Sosialisasi Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 perlu dilakukan secara persuasif, tanpa meniadakan sistem kepercayaan dan kekeluargaan yang telah terbukti efektif di masyarakat. Upaya pendampingan dapat difokuskan pada pembuatan bentuk perjanjian sederhana yang tetap menghargai nilai adat namun memberikan kepastian hukum.
2. Pemerintah perlu memperkuat fungsi pengawasan dan pembinaan di tingkat desa dan kecamatan dengan membentuk lembaga atau sistem pencatatan sederhana atas perjanjian bagi hasil. Selain itu, perlu juga dilakukan evaluasi terhadap sanksi hukum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, yang selama ini masih kurang tegas dan belum diimplementasikan secara nyata di tingkat desa. Dengan penguatan sistem ini, diharapkan praktik hukum adat tetap dilestarikan namun dapat berjalan beriringan dengan perlindungan hukum yang lebih kuat dan jelas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Ali, Zainuddin, (2009). "Metode Penelitian Hukum", Jakarta:Sinar Grafika

- Amin, Siti Nur Azizah Ma'ruf 2023, Bahan ajar Hukum Perjanjian, Yogyakarta CV Budi Utama
- Ariyadi & Masdian, (2019). "Konsep Bagi Hasil Maalan Petak Uluh Dayak Bakumpai". Yogyakarta:K-Media.
- Harsono, Boedi (2008) Hukum Agraria Nasional : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya. Jakarta : Djambatan
- Jonaedi, Efendi & Ibrahim Johnny, (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris"
- Marzuki, Peter (2017) " Penelitian Hukum", Jakarta: Kencana
- Muhammad Dzikirullah H. Noho, 2022, "Hukum Kontrak: asas Keseimbangan dalam kerja sama build operate translate (Bot) Bidang Pasar". Jakarta:Publica Indonesia Utama.
- Purba, Tioner dkk, (2021). "Tanah Dan Nutrisi Tanaman", Medan:Yayasan Kita Menulis
- Richard & Agus Sudrajat, (2018). "Hukum Agraria Indonesia (sejarah dan Perkembangan)" Jakarta:Cv Cendikia Press
- Rusla, Rosady (2010) "Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi", Jakarta:Rajawali Pres
- Santoso, Urip 2012 Hukum Agraria: Kajian Komprehensif jakarta PT Fajar Interpratana
- Subekti, (2002). "Aneka Perjanjian", Bandung:PT Citra Aditya Bakti
- Subekti, (2002). "Hukum Perjanjian", Jakarta:PT Intermasa.
- Suhariyanto, (2020). "Booklet Surveri Angkatan Kerja Nasional Agustus 2020", Jakarta:Badan Pusat statistic
- Widiarty Wiwik, (2024). "Metode Penelitian Hukum", Jakarta:Publika Gloal Media

### Peraturan/Perundang-Undang

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang No. 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil
- Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Penyelesaian Sengketa
- Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjanjian Bagi Hasil

## Jurnal

- Alif, Muhammad, (2015). "Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Di Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*.
- Bansaleng, Shania, Dkk, (2022). "Pengembangan Kawasan Agropolitan Di Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan", *AGRIRUD*.
- Cahayo, Octabah, "Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Dalam Undang-Undang Desa", *jurnal FH Universitas Pamulang*.
- Fransiskus, Rico, (2018). "Analisis Yuridis terhadap Perjanjian bagi Hasil Tanah Pertanian di Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur, Indonesia", *Forum Ilmu Sosial*
- Hipzi, Suryatul, (2019). " Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Dan Hukum Adat (STUDI DI DESA PERIAN KECAMATAN MONTONG GADING LOMBOK TIMUR)", *Jurnal Ilmiah*.
- Ruslan, Muhammad, (2015). "BAGI HASIL TANAH PERTANIAN (MUZARA'AH)", *Al-amwal : Journal of Islamic economic law*.
- Sopamena, Ronald, (2023) "Keabsahan perjanjian lisan dalam masyarakat adat", *Sanisa : Jurnal kreatifitas mahasiswa hukum*.
- Wungow, Venita, (2021). "Perjanjian Bagi Hasil Untk Penyelenggaraan Usaha Pertanian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil", *Jurnal Elektronik Unsrat*.
- Zachawerus, Angelita Kezia Angelita, DKK, (2018). *Sebaran Lahan Dan Dampaknya Terhadap Pusat Kegiatan Perkotaan Kecamatan Modoinding*, *Jurnal Spasial 5*.

## Internet

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, entri "bagi hasil". Di akses pada 9 Maret 2025, melalui <https://kbbi.web.id/tanah>.